

Depok, 15 Maret 2021

Nomor : 1305.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Sumber Graha Sejahtera
Cabang Muaro Jambi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019
No. IUI : No. 639/T/Industri/Kehutnan/2006, tanggal 18 Juli 2006;
No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011
NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2019
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 01 – 04 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI
Nomor : 1305.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- d. NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : LVL : 214.000 M3, Veneer = 30.000 M3, Kayu Lapis = 270.00 M3; IUI : Blockboard = 24.000 M3, Woodworking = 6.000 M3, Scraft Joint Panel = 20.00 M3, V.Joint & Truck Flooring = 32.000 m3, Packing Material/ Palet = 15.000 M3, Film Faced Plywood = 72.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-015
- i. Tanggal Terbit : 06 April 2020
- j. Tanggal Berakhir : 05 April 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Maret 2021

No. : 1304.3/EXT-MUTU/III/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Sumber Graha Sejahtera
 Cabang Muaro Jambi**

Kepada Yth.
 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
 Attn. Bapak Syamsu Hasyim

Dengan hormat,
 Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi
 Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-015
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 April 2020 – 05 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2019	LVL	214.000
	Veneer	30.000
	Kayu Lapis	270.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 639/T/Industri/Kehutnan/2006, tanggal 18 Juli 2006 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2019	Blockboard	24.000
	Woodworking	6.000
	Scraft Joint Panel	20.000
	V.Joint & Truck Flooring	32.000
	Packing Material/ Palet	15.000
	Film Faced Panel	72.000

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 04 Maret 2021

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3

3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Maret 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman ft
Direktur

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1 /12/2020 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Keseuaian Pemasok (DKP).

8. Verifier 2.1.3 (e) Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu

- a. Penyusunan LMHHOK sebaiknya dapat menampilkan mutasi seluruh jenis produk jadi olahan nya, masing-masing item jenis produk jadi sesuai dengan IUIPHHK/IUI nya (Plywood, LVL, Veneer, V-Truck Flooring, Scraft Joint, Wood Working/HWP, Block Board dan Palet Kayu), walaupun tidak terdapat kegiatan produksi nya (Mutasi Stock Nihil).
- b. Pada Kolom Pengurangan LMHHOK Bahan Baku sebaiknya dapat di pisahkan dengan jelas antara Penjualan Lokal (ke Luar Unit PT SGS), Pengiriman Antar Unit (ke Unit lain dalam SGS Group) dan Pakai Lain-lain (untuk alas/packing/sample). Sumber data terkait dengan hal ini adalah mengacu pada Kolom Keterangan/Status pada Data Register pengiriman bahan baku/penggunaan bahan baku selain untuk kebutuhan produksi.
- c. Penginputan data LMKB/LMHHOK sebaiknya dapat di copy paste (Special Value) dari masing-masing sumber data pendukungnya (tidak di ketik). Hal ini guna menghindari kemungkinan terjadi nya kekeliruan dalam penginputan Data LMKB/LMHHOK nya dan juga riskan terjadinya selisih secara akumulasi

9. Verifier 4.1.1 (b) Implementasi K3

Disarankan untuk tanda jalur evakuasi agar dibuat lebih jelas supaya mudah terlihat dan mengarah ke titik kumpul.

10. Verifier 4.2.2 Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

- Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
- Masa berlaku PKB telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi disarankan untuk memperbaharui kembali masa berlaku dokumen PKB.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-015
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
- e. Nomor telepon : (021) 5761138, 581022 (0828) 7410777
- f. Nomor Fax : (021) 5761152, 580972
- g. Pengurus
Direksi

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy
- Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tuan Rudiyanto
- Direktur : Tuan Edward Tombokan
- Direktur : Tuan Harry Handojo
- Direktur : Tuan Liaw She Jin
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna
- Komisaris : Tuan Eka Dhamajanto Kasih
- Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 - PT Sumber Graha Sejahtera memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Putra Sumber Utama Timber di Provinsi Jambi.
 - Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Putra Sumber Utama Timber tanpa menambah kapasitas izin produksi.
 - Surat Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 mengenai Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi (PT Putra Sumber Utama Timber)
- Izin Usaha Industri (IUI)
 - PT Sumber Graha Sejahtera memiliki izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006 tertanggal 18 Juli 2006 mengenai Pemberian Izin Usaha Tetap.

- Pada tahun 2011 terbit Izin Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/ PMA/INDUSTRI/2011 tertanggal 07 Maret 2011 mengenai Izin Usaha Industri Perluasan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018.

i. Kategori Industri

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Plywood : 270.000 m³/tahun
- LVL : 214.000 m³/tahun
- Veneer : 30.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Block Board : 24.000 m³/tahun
- Woodworking : 6.000 m³/tahun
- Scraft Joint Panel : 20.000 m³/tahun
- V. Joint & Truck Flooring : 32.000 m³/tahun
- Pallet Kayu : 15.000 m³/tahun
- Film Faced Plywood : 72.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (On-Site Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 Maret 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 04 Maret 2021 Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi	a. Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04 Maret 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dietujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sumber Graha Sejahtera juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujuhan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya/Tumbuh Alami dan Kayu Olahan (Veneer) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar dan Purchase Order (PO)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi yang berasal dari Hutan Hak Tumbuh Alami telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK dan Bukti Penerimaan KBK (telah di Upload) ke dalam SIPUH Online
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya/Tumbuh Alami dan Kayu Olahan (Veneer) di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2020 s/d Januari 2021), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2020 s/d Januari 2021), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Februari 2020 s/d Januari 2021, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi seluruhnya telah menerbitkan DKP yang melekat dengan dokumen Nota Angkutan nya. Untuk Suplier Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami walaupun belum tersertifikasi VLK, namun telah memiliki legalitas asal kayu yang jelas, di mana telah di lakukan pemeriksaan oleh Instansi terkait dan di nyatakan bahwa berasal dari luar kawasan hutan negara (APL Murni). Untuk Suplier Kayu Olahan (Veneer) seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 s/d Januari 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
terkena bea keluar.		Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi terdapat serikat pekerja berafiliasi pada 3 (tiga) konfederasi serikat pekerja dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2021 di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		